



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura 28763 076420009

[disdukcapil.siakkab.go.id](http://disdukcapil.siakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

# Penerbitan Akta Kematian

No. SK : 470/DUKCAPIL/KPTS/2024/19

## Persyaratan

1. Surat keterangan kematian dari dokter/lurah/desa;
2. Asli KTP yang bersangkutan;
3. Foto copy KK, KTP (pelapor);
4. 2 (dua) orang saksi;
5. Akta kelahiran (jika ada)
6. photo copy surat nikah/akte perkawinan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Adapun prosedur pengurusan Penerbitan Akta Kematian sebagai berikut: a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data dan kelengkapan berkas persyaratan; b. Petugas registrasi mencatat dalam buku peristiwa penting; c. Petugas melakukan Validasi data dengan petugas ADB; d. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani kutipan akta kelahiran.

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian maksimal 2 hari terhitung persyaratan lengkap dan jaringan stabil

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura 28763 076420009

[disdukcapil.siakkab.go.id](http://disdukcapil.siakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Penanganan pengaduan dapat dilakukan dengan tatap muka dan secara online